



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Kode Pos 34194
Jalan Buay Selagai Sukadana Telpun (0725) 625037
Website : <http://disdik.lampungtimurkab.go.id>, e-mail : dikbud.lampungtimur@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Nomor : 400.3.2/ 210 /IOP-PAUD/03-SK.02/2025

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK)

- Membaca** : Surat Nomor : 17/YS-AL-BB/LT-LPG/24/VII/2025, Tanggal : 26 Agustus 2025, Perihal : Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD dari TK ALFAJRI BAROKAH BANGSA.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memberi dan meningkatkan pengetahuan di bidang pendidikan anak usia dini perlu adanya Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD;
b. Bahwa menurut Tim Verifikasi, TK ALFAJRI BAROKAH BANGSA dapat diberikan persetujuan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 12 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7301);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 25 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 25);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 09 Tahun 2024 Tanggal 23 Desember Tahun 2024, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Timur Nomor 36 Tahun 2024 Tanggal 24 Desember Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : B.01/23-SK/2025, Tanggal 2 Januari 2025, Tentang Penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan : Hasil visitasi terhadap syarat-syarat kelengkapan penyelenggaraan dari Lembaga TK ALFAJRI BAROKAH BANGSA;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama : TK ALFAJRI BAROKAH BANGSA
Alamat : Dusun : VI, RT/RW : 024/011
Desa : Margototo
Kecamatan : Metro Kibang
Kabupaten : Lampung Timur

KEDUA : Keputusan berlaku selama kegiatan tersebut masih berjalan dan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD dapat diperpanjang dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan.

KETIGA : Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD ini wajib:

1. Menyelenggarakan PAUD tersebut di atas dengan sebaik-baiknya memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Mentaati Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku;
3. Menyampaikan laporan sesuai ketentuan yang ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukadana
Pada tanggal : 9 September 2025

KEPALA DINAS,



MARSAN, S.Pd.Ing., M.Pd.
Rekan Muda
NIP. 196806101992031015



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Kode Pos 34194
Jalan Buay Selagai Sukadana Telpun (0725) 625037
Website : <http://disdik.lampungtimurkab.go.id>, e-mail : dikbud.lampungtimur@gmail.com

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

Nomor : 400.3.2/ 210 /IOP-PAUD/03-SK.02/2025

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Kepada :

Nama : TK ALFAJRI BAROKAH BANGSA
Alamat : Dusun : VI, RT/RW : 024/011
Desa : Margototo
Kecamatan : Metro Kibang
Kabupaten : Lampung Timur

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Tanggal 8 September 2027 dan dapat diperpanjang dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukadana
Pada tanggal : 9 September 2025
KEPALA DINAS,



MARSAN, S.Pd.Ing., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 196806101992031015